

BAB V

PENUTUP

Dalam pembahasan Bab V ini akan di sampaikan kesimpulan mengenai penjabaran yang sudah di jelaskan pada Bab IV, pengamatan ini di fokuskan pada prosedur pelaksanaan pembiayaan modal usaha Tabarok pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan, berikut adalah kesimpulannya:

1. Tabarok merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Ciri utama dari produk Tabarok selain tanpa jaminan adalah proses pencairan yang cepat bahkan dalam hitungan jam selama syarat-syarat administrasi dinilai lengkap. Selain itu, nasabah tidak dibebani biaya apapun sehingga dapat menerima utuh sebesar jumlah pinjaman yang disetujui. Sedangkan, syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan Tabarok yaitu hanya fotokopi KTP Suami dan Istri yang masih berlaku dan KK (Kartu Keluarga).
2. Prosedur pengajuan pembiayaan modal usaha Tabarok yaitu calon nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan Tabarok, kemudian nasabah akan mengisi form pengajuan pembiayaan dengan melampirkan

fotokopi KTP suami dan Istri yang masih berlaku dan fotokopi KK. Kemudian bank tersebut akan melakukan *survey* ke tempat usaha nasabah untuk menganalisa calon nasabah, yaitu mengenai penilaian usahanya dan nasabah itu sendiri. Setelah proses *survey* selesai, maka AO akan menginput hasil *survey* untuk pencairan dan admin menginput datanya untuk pemberkasan. Setelah pembiayaan disetujui, maka bank dan nasabah akan melakukan akad pencairan. Pembayaran angsuran pembiayaan Tabarak ini dilakukan setiap hari selain hari minggu, sehingga dalam satu bulan dianggap ada dua puluh lima hari. Perhitungan angsuran pembiayaan Tabarak yaitu Pinjaman x 1,5 persen.

3. Prosedur pelunasan pembiayaan Tabarak pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri yaitu nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan sebelum waktu jatuh tempo membayar dengan perhitungan sisa pinjamannya. Dalam pembiayaan Tabarak ini, nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo dengan syarat jangka waktu minimal 3,5 bulan.
4. Prosedur penanganan pembiayaan Tabarak yang bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri yaitu bank melakukan penyelesaian secara administrasi atau penjadwalan kembali (*rescheduling*). Dalam hal ini, bank melakukan perubahan yang menyangkut jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

5.2.1 Saran


Adapun saran untuk pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh data yang akurat yaitu dengan menggunakan kuesioner.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

5.2.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan, agar pelaksanaan pemberian pembiayaan Tabarok dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi sehingga dapat membantu dalam kelancaran pelaksanaan pembiayaan Tabarok. Adapun implikasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan Tabarak, bank harus memastikan bahwa usaha nasabah tersebut tergolong lancar dan milik nasabah itu sendiri agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.
2. Setiap periode tertentu bank melakukan program *maintenance* terhadap *system* yang digunakan dalam memproses input data nasabah pembiayaan Tabarak sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pada transaksi Tabarak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmam. (2011). *Bank Islam “Analisis Fiqih Dan Keuangan”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah “ Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia”*. Jakarta: Erlangga.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK, edisi kedua*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks
- Situs web bank syariah sarana prima mandiri , diunduh tanggal 22 juni 2019 dari <http://banksyariahspm.co.id/>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (online). <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> (diakses pada tanggal 20 juni 2019)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (online). https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf(diakses pada tanggal 20 juni 2019)